



**P U T U S A N**

**Nomor 274/PDT/2023/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **MASNI**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Balai Kamis, 6 Maret 1957, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Balai Kamis, Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak sebagai salah seorang Cicit Perempuan dari keturunan Katik Rukun Piliang/Ungku Piaman dan Binun Tanjung, sebagai **PEMBANDING I** semula **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rerkonvensi**;
2. **FETMAWATI**, Perempuan, Tempat/tanggal Lahir: Kampung Koto, 16 Juli 1975, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Balai Kamis, Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak sebagai salah seorang Cicit Perempuan dari keturunan Katik Rukun Piliang/Ungku Piaman dan Binun Tanjung, sebagai **PEMBANDING II** semula **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;
3. **KAIDIR (AUNG)**, Laki-laki, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Malai V Suku, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Mamak Pusako atau mamak kepala waris Kaum Suku Tanjung, sebagai **PEMBANDING III** semula **Penggugat III Konvensi**;

Dalam hal ini para Pembanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada Dr. Syapri Chan, S.H., M.Hum, Advokat pada Law Office SYAPRI CHAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Beringin Pasar V No. 16

**Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 27 September 2023, di bawah Nomor 308/SK/Pdt/IX/2023 PN Pmn;

## Lawan :

1. **AJIDAH selaku Ahli Waris Alm. ZAHAR**, Perempuan, Tempat/tanggal Lahir: Batu Gadang, 02 Februari 1960, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Balai Kamis, Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **TERBANDING I** semula **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;
2. **NAK IMAT selaku Ahli Waris Alm. ZAHAR**, Perempuan, Tempat/tanggal Lahir: Padang Pariaman, 07 Mei 1964, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Balai Kamis, Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **TERBANDING II** semula **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;
3. **KARANAT selaku Ahli Waris Alm. ZAHAR**, Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir: Batu Gadang, 10 Mei 1967, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Balai Kamis, Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **TERBANDING III** semula **Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi**;
4. **SIBONG selaku Ahli Waris Alm. ZAHAR**, Laki-laki, Tempat/ tanggal Lahir: Batu Gadang, 01 Juli 1968, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Pangasahan Balai Baik, Nagari Malai III Koto, Kecamatan Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **TERBANDING IV** semula **Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi**;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **ZULAINI selaku Ahli Waris Alm. ZAHAR**, Perempuan, Tempat/ tanggal Lahir: Batu Gadang, 11 Agustus 1969, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Balai Kamis, Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **TERBANDING V** semula **Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi**;
6. **RAWATI selaku Ahli Waris Alm. ZAHAR**, Perempuan, Tempat/ tanggal Lahir: Batu Gadang, 06 April 1971, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Balai Kamis, Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **TERBANDING VI** semula **Tergugat VI**;
7. **SYAHRIL selaku Ahli Waris Alm. ZAHAR**, Laki-laki, Tempat/ tanggal Lahir: Batu Gadang, 06 Oktober 1975, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Padang Kaji Batu Magaum, Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **TERBANDING VII** semula **Tergugat VII Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi**;
8. **FARUL DILA selaku Ahli Waris Alm. ZAHAR**, Laki-laki, Tempat/ tanggal Lahir: Padang, 15 April 1976, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Tegal Sari, Gang Cendrawasih, RT.05/RW.20, Kelurahan/Desa Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagai **TERBANDING VIII** semula **Tergugat VIII Konvensi/Penggugat VII Rekonvensi**;
9. **YENDRI SUSANTI selaku Ahli Waris Alm. ZAHAR**, Perempuan, Tempat/ tanggal Lahir: Batu Gadang, 11 November 1983, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Tegal Sari, Gang Cendrawasih, RT.05/RW.20, Kelurahan/Desa Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagai **TERBANDING IX** semula **Tergugat IX Konvensi/Penggugat VIII Rekonvensi**;



**10. ERA SUSANTI selaku Ahli Waris Alm. ZAHAR**, Perempuan, Tempat/tanggal Lahir: Balai Kamih, 27 April 1984, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Tegal Sari, Gang Cendrawasih, RT.05/RW.20, Kelurahan/Desa Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagai **TERBANDING X** semula **Tergugat X Konvensi/Penggugat IX Rekonvensi**;

Dalam hal ini Terbanding I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX,X semula Tergugat I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX,X Konvensi/Penggugat I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX Rekonvensi memberikan kuasa kepada Muhammad Rio, S.H dan Fauzan, S.H, Advokad/Pengacara pada Kantor Hukum "HR & Partners" beralamat di Jalan Mandiri III, Perumahan Mandiri Asri, Blok C.14, RT.01/RW.08, Kelurahan Air Jamban-Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

**11. Wali Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu (Dahulu Kepala Desa Batu Gadang)**, Beralamat di Balai Kamis Batu Gadang, Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **TERBANDING XI** semula **Tergugat XI Konvensi**;

**12. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman**, Beralamat di Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **TERBANDING XII** semula **Tergugat XII Konvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 November 2023 Nomor 274/PDT/2023/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 274/PDT/2023/PT PDG tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

**Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT PDG**



3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 14 September 2023;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pmn, tanggal 14 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I, II III, IV, V, VII, VIII, IX dan X tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II III, IV, V, VII, VIII, IX dan X Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaat*);
3. Menyatakan objek tanah terperkara Luas 12.970 M berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman An. Zahar adalah hak milik Penggugat I, II III, IV, V, VII, VIII, IX dan Pengugat X Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas objek terperkara dari Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek tanah terperkara kepada Penggugat I, II III, IV, V, VII, VIII, IX dan Pengugat X Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II III, IV, V, VII, VIII, IX dan X Konvensi selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp13.274.000,-(tiga belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 14 September 2023 tersebut, para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 September 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 29/Akta/2023/PN Pmn jo Perkara Perdata Nomor 47/PDT.G/2022/PN Pmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Kuasanya diikuti memori banding tanggal 4 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Kuasanya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX,X semula Tergugat I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX,X Konvensi/Penggugat I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX Rekonvensi mengajukan kontra memori Banding tanggal 23 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 29 Oktober 2023 dan diserahkan kepada para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Kuasanya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik pada tanggal 27 Oktober 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/Kuasanya, pada pokoknya sebagai berikut:

## MENGADILI.

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 47/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 14 September 2023, yang dibanding tersebut;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI.

### DALAM KONVENSI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi dari tergugat I,II, III, IV, V, VII, VIII, IX, dan X tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding;
2. Menyatakan demi hukum tindakan/perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dan tindakan/perbuatan Tergugat XII adalah perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
3. Menyatakan demi hukum SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH tanggal 15 juni 2022 yang dibuat KADIR (Aung) selaku Mamak Pusako Suku Tanjung yang diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Kuranji Hulu, Wali Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu dan Niniak Mamak atas tanah objek sengketa yang terletak di Balai Kamis Batu Gadang Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, adalah sah

**Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan demi hukum sebidang tanah objek sengketa seluas 12.970 M2 yang sampai saat ini masih dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang terletak di Balai Kamis Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara dengan Tanah Kabun ;
  - b. Sebelah Selatan dengan Tanah Ijait;
  - c. Sebelah Timur dengan Anak Air Polongan ;
  - d. Sebelah Barat dengan jalan Batu Gadang Kamumuan ;

adalah merupakan tanah Pusako Tinggi dari Kaum Suku Tanjung sesuai dengan SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat KALDIR (Aung) selaku Mamak Pusako Suku Tanjung yang diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Kuranji Hulu, Wali Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu dan Niniak Mamak;

5. Menyatakan demi hukum SURAT KETERANGAN HIBAH tanggal 12 Desember 1984 yang diperbuat TARIBAS dengan ZAHAR (semasa hidupnya) dan diketahui oleh Tergugat XI terhadap tanah objek sengketa yang terletak di Balai Kamis Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menyatakan demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 128 tanggal 28 Desember 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat XI! terdaftar atas nama pemegang hak : ZAHAR terhadap tanah objek sengketa yang terletak di Balai Kamis Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X maupun

**Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT PDG**





orang/badan yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa seluas 12.970 M2 yang terletak di Balai Kamis Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa halangan apapun ataupun tanpa dibebani sesuatu hak apapun;

8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X maupun orang/badan yang memperoleh hak daripadanya membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat, apabila lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*In-kracht van gewijsde*) sampai dengan pelaksanaan penyerahan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu [*uitvoerbaar bij voorraad*], meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi ;

**DALAM REKONVENSI;**

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayar ongkos perkara yang timbul dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding Kuasa Terbanding I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX,X semula Tergugat I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX,X Konvensi/Penggugat I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX Rekonvensi, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya
  - Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Pmn tertanggal 14 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
  - Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- At a u:
- Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Padang c.q Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 14 September 2023, memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Kuasanya, kontra memori banding Para Terbanding I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX,X semula Tergugat I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX,X Konvensi/Penggugat I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX Rekonvensi/Kuasanya, tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding I,II semula Penggugat I ,II Konvensi/Tergugat I,II Rekonvensi dalam gugatan mendalilkan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI adalah perbuatan melawan hukum dengan telah mensertipikatkan tanah milik Para Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 128 tanggal 28 Desember 2007, Tergugat I, II III, IV, V, VII, VIII, IX dan Tergugat X membuat sertipikat tersebut berdasarkan surat keterangan hibah tanggal 12 Desember 1984 yang dibuat oleh Taribas dan Zahar; Bahwa Zahar adalah merupakan Paman/Mamak para Penggugat,

**Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT PDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Penggugat tidak keberatan melakukan aktivitas diatas tanah objek sengketa tersebut, namun setelah Zahar meninggal dunia dengan telah membuat surat hibah tersebut, maka Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX dan Tergugat X membuat sertifikat atas objek perkara, sehingga objek sengketa tersebut yang seharusnya di kelola secara turun temurun kepada anak perempuan yang berasal dari Katik Rukun Piliang/Ungku Piaman dan Binun Tanjung atau dengan kata lain tanah objek sengketa adalah merupakan tanah Pusako Tinggi dari Kaum Suku Tanjung, sehingga tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan tanah Pusako Tinggi dari Kaum Suku Tanjung dan objek sengketa dalam perkara ini harus diserahkan kepada anak Perempuan dan seterusnya dari garis keturunan ANDUN (kakak perempuan Almarhumah TARIBAS)

Menimbang, bahwa Terbanding I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX,X semula Tergugat I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX,X Konvensi/Penggugat I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX Rekonvensi dalam jawabannya membantah dalil gugatan tersebut dengan dalil bantahan bahwa yang menjadi pokok atau objek tanah terperkara dalam perkara a quo adalah sebidang tanah dengan ukuran luas 12.970 M<sup>2</sup> terletak di Balai Kamis Batu Gadang Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garinging, Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang diakui oleh Para Penggugat merupakan Pusako Tinggi Suku Tanjung dengan tegas Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX dan Tergugat X menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan alasan bahwa objek tanah terperkara adalah milik Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX dan Tergugat X, yang di peroleh dari warisan orang tua Para Tergugat yaitu orang tua laki laki Para Tergugat yang bernama Alm. Zahar dan Alm. Zahar mendapatkan objek tanah terperkara dari Ibu kandungnya yang bernama Alm. Taribaih, kemudian Alm. Taribaih mendapatkan objek tanah terperkara dari kaum suku ayahnya yaitu suku Piliang, objek perkara tersebut adalah milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX,X semula Tergugat I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX,X Konvensi/Penggugat I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX Rekonvensi dalam jawabannya, disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga

**Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbanding I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX,X semula Tergugat I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX,X Konvensi/Penggugat I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX Rekonvensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang Perbaikan Gugatan atau Perubahan Gugatan Para Penggugat harus di tolak;
2. Tentang Pengadilan Negeri Tidak Berwenang (kompetensi absolut)
3. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (obscuurlibile)
4. Para Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan Karena Para Penggugat Bukanlah Sebagai Mamak Kapalo Waris Dari Kaumnya. Hal Ini Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid)
5. Para Penggugat Tidak Dapat Menyebutkan Bentuk Perbuatan Melawan Hukum
6. Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium);
7. Tentang Pengajuan Gugatan Tidak Melampaui Tenggang Waktu yang diperkenankan Undang- Undang;

### Eksepsi 1

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Perbaikan Gugatan atau Perubahan Gugatannya yang mana dalam perbaikan tersebut Para Penggugat telah mengajukan Penambahan pihak sebagai Penggugat III dan Penambahan Posita Gugatan sehingga Kaidir (Aung) menjadi Penggugat III dan penambahan Posita angka 3, hal ini Para Tergugat menolak perubahan terhadap penambahan pihak dalam gugatan Penggugat; Terhadap dalil Eksepsi, Para Penggugat menanggapi dalam repliknya pada pokoknya, bahwa perbaikan atau perobahan gugatan Para Penggugat yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2023 dengan memasukkan nama Kaidir (Aung) sebagai Penggugat III dan menambah posita gugatan pada point. 3

**Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan kapasitas Kaidir (Aung) sebagai Mamak Pusako atau Mamak Kepala Waris adalah tidak menyalahi Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perbaikan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tanggal 28 Februari 2023 yang diserahkan di persidangan sesuai dengan Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 14 Maret 2023, Kuasa para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan perbaikan gugatan yaitu penambahan pihak Penggugat III dan penambahan posita gugatan angka 3 : yakni:

- KAIDIR (AUNG)

Laki-laki, Umur 68 tahun, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Malai V Suku Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Mamak Pusako atau Mamak Kepala Waris Kaum suku Tanjung---Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;

- Posita gugatan angka 3:

Bahwa Penggugat III adalah Mamak Pusako atau Mamak Kepala Waris Kaum Suku Tanjung yang merupakan laki-laki tertua dalam kaumnya yang diangkat dan disetujui seluruh anggota kaumnya;

Menimbang, bahwa tentang perubahan gugatan diatur dalam ketentuan pasal 127 Rv yaitu *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"*;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus huruf (K):

1. Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv).
2. Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan).
3. Perubahan gugatan dilarang:

**Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain).
- b. Penggugat mengemukakan/mendalikkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah.

Menimbang, bahwa Penggugat III tersebut dalam surat gugatan adalah sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Suku Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf c Perda Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya:" Mamak Kepala Waris mewakili anggota kaum masing-masing jurai/paruik sebagai pemilik Tanah Ulayat dalam Kaum."

Menimbang, bahwa mencermati gugatan tanggal 5 September 2022, Masni dan Fetmawati masing-masing bertindak sebagai Penggugat I dan Penggugat II dan dalil pokok gugatan yang diuraikan dalam posita gugatan adalah tentang Harta Pusaka Tinggi yang diturunkan kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Penggugat I dan Penggugat II adalah berjenis kelamin perempuan, tidak berkedudukan sebagai Mamak Kepala Waris dan dengan penambahan Penggugat III dan posita poin ke-3 gugatan dalam perkara yang sedang berjalan akan mempengaruhi secara keseluruhan proses perkara yang sedang diperiksa dan tahapan-tahapan pemeriksaan yang sudah dilaksanakan, antara lain proses mediasi, termasuk tentang status hukum yang berhak mengajukan gugatan serta munculnya keadaan fakta hukum yang baru, yang telah mengubah pokok gugatan;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dengan menambah pihak Penggugat III dan posita gugatan tersebut sebagaimana dipertimbangkan diatas, tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 127 Rv dan dilarang berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus huruf (K) angka 3 b;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, gugatan Para pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonversi tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan dan dengan demikian eksepsi poin ke-

**Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT PDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 para Terbanding semula para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi beralasan dan diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi poin ke-1 diterima, maka eksepsi-eksepsi selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa eksepsi para Terbanding semula para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi yaitu eksepsi poin ke-1 diterima, maka tentang pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, gugatan para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan dalil gugatan rekonvensi sama dengan jawaban dalam konvensi maka dengan demikian gugatan para Terbanding semula para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 14 September 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar tersebut dibawah ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa gugatan para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan: Pasal 127 Rv, Rbg. Stb Nomor 1947/227, Perda Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan

**Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 14 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi para Terbanding semula para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi;

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard);

#### DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan para Terbanding semula para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, yang terdiri dari Charles Simamora, SH.MH., selaku Hakim Ketua, Inrawaldi, SH.MH., dan Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Risnawati, S.H., Panitera Pengganti pada

**Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT PDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirimkan melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

d.t.o

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

Risnawati, S.H.,

### Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan .....Rp. 10.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses.....Rp. 130.000,00

Jumlah ..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)